



Dr. Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z

PILAR-PILAR PERPAJAKAN



Dr. Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z

PILAR-PILAR PERPAJAKAN



343.04
ABU
P

R
138971 / FH

21. 11. 14

CV. ADOYA MITRA SEJAHTERA

PILAR-PILAR PERPAJAKAN

Diterbitkan oleh: "CV ADOYA MITRA SEJAHTERA"

@

Dr. O' Abuyamin Bin H. Abas Z

Editor, Tim Adoya.

Pra-Cetak, Tim Adoya.

Ide Disain Cover, Dr .O' Abuyamin Bin H Abas Z

Cetakan Pertama: Januari 2014

ISBN : 978-602-14612-6-6

Pasal44 :

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah)

AO EPE
ASA
9

Untuk
Ayahanda Alm H. AbasZein,
Ibunda Hj. Nyi Mas Ipah Sumarni,
Istriku Hj.Yati Mulyati,
Anak-Anakku:
Mudi Mulyati S.H, M.Ak.
Dimas Hartawan Wicaksono S.T.,M.T.
Muda Mulyana S.E.
Putri Maharani S.H.,
Putra Mulya,
Cucu:
Mikail Kenzi Alifiandra

No. Klass 343.04 AB P
No. Induk 138971 Tg! 30116
Hadiah/Beli
Dari

PENGATAR PENERBIT

Selama ini berlaku anggapan bahwa, keberadaan sesuatu negara ditopang oleh tiga pilar utama, yakni adanya penduduk, wilayah territorial yang jelas dan adanya pemerintahan yang mendapat pengakuan internasional.

Namun masih ada pilar keempat yang tidak kalah penting, yakni topangan sistem perpajakan negara yang berjalan dengan baik, adil, dan bersih, yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan negara dan membiayai pembangunan untuk seluas-luasnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, sulit dibayangkan sesuatu negara dapat bertahan.


Bagi kita di Indonesia, perpajakan masih sering merupakan kata yang begitu "menakutkan" bagi rakyat kebanyakan yang adalah Wajib Pajak. Karena itu banyak kasus penghindaran pajak dan penggelapan pajak terjadi, disamping masih lemahnya penegakan hukum dan aparat perpajakan (fiskus) yang masih harus dibersihkan dari prasangka KKN dan peningkatan sikap mental profesionalisme.

Untuk ini, upaya dialog, sosialisasi dan diseminasi (penyebarluasan) hal ikhwal perpajakan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara adalah perlu untuk menghapuskan segala prasangka tersebut. Dan buku ini berusaha ke arah itu.

Bagi para mahasiswa, pengusaha, aparat perpajakan, dan segenap warga masyarakat yang berkehendak baik dan peduli untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyat, buku ini dipersembahkan.

Selamat membaca,

Bandung, Januari 2014



PENGATAR PENYUSUN

Dengan mengucapkan doa syukur Alhamdulillahirabbil`aalamiin, segala puji bagi Allah, penyusun panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, karena hanya dengan Izin-Nya penyusun dapat menyelesaikan buku yang berjudul: "**PILAR-PILAR PERPAJAKAN**"

Buku ini disusun sebagai berikut:

Bagian Satu: Individu, Masyarakat, Negara dan Perpajakan

Bagian Dua: Falsafah Perpajakan

Bagian Tiga: Implementasi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Bagian Empat: Implementasi Pajak Penghasilan

Bagian Lima: Implementasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Bagian Enam: Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan

Bagian Tujuh: Implementasi Bea Meterai

Bagian Delapan: Implementasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bagian Sembilan: Pengantar Perpajakan Internasional


Buku sederhana ini bukan satu-satunya sumber bacaan tentang perpajakan, masih banyak buku lain tentang perpajakan yang lebih lengkap yang dapat dijadikan sumber bacaan.

Karena keterbatasan pengetahuan penyusun, buku sederhana ini masih jauh dari sempurna, masih belum lengkap, belum membahas semua pilar-pilar perpajakan, masih banyak kekurangan oleh karena itu diharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk melengkapi perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Semoga buku yang sederhana ini bermanfaat.

Akhirnya penyusun haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku sederhana ini.

Bandung, 12 Januari 2014.

O' Abuyamin Bin H. Abas Z



DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit - iv
Pengantar Penyusun - v
Daftar Isi - vi
Daftar Gambar - xxviii
Daftar Istilah Penting - xxix

BAGIAN SATU :INDIVIDU, MASYARAKAT, NEGARA DAN PERPAJAKAN - 1

BAB I INDIVIDU, MASYARAKAT, NEGARA DAN PERPAJAKAN - 3

Tujuan Instruksional - 3

- A. Hak dan Kewajiban Individu, Masyarakat, Negara dan Perpajakan - 3
- B. Asas dan Dasar Perpajakan - 4
- C. Undang Undang Perpajakan - 6
- D. Pilar Pilar Perpajakan - 6
- E. Sistematika Penyusunan Buku - 10

BAGIAN DUA : FALSAFAH PERPAJAKAN - 11

BAB II FALSAFAH PERPAJAKAN - 13

Tujuan Instruksional - 13

- A. Definisi Pungutan - 13
- B. Definisi Pajak - 14
- C. Definisi Retribusi - 15
- D. Fungsi Pajak - 15
- E. Falsafah Pajak - 16
 - E.1. Dasar Hukum - 17
 - E.2. Mengapa Pajak Harus Berdasarkan UU ? - 17
 - E.3. Sila Keempat Pancasila - 17
 - E.4. Sila Kelima Pancasila - 17
 - E.5. Sila Kesatu Pancasila - 18
 - E.6. Sila Kedua Pancasila: Dasar Pelaksanaan - 18
 - E.7. Sila Ketiga Pancasila - 18
 - E.8. Pembeneran Pemungutan Pajak - 18
 - E.9. Syarat Pembuatan Undang- Undang Pajak - 18
 - E.10. Dasar Pelaksanaan UU Pajak - 19
 - E.11. Dasar Mendapatkan Keadilan dalam Hukum Pajak - 19
 - E.12. Dasar Ekonomi Pajak, Sumber Keuangan Negara - 19
 - E.13. Dasar Sosiologi Pajak - 20
 - E.14. Dasar Penggunaan Hasil Pajak - 20
 - E.15. Dasar Politik dan Kebijaksanaan Pajak - 20
 - E.16. Dasar Falsafah Sanksi. - 20

- F. Asas – Prinsip Pemungutan Pajak - 21
 - F.1. Asas Asas Pemungutan Pajak - 21
 - F.2. Prinsip Prinsip Pemungutan Pajak - 26
- G. Pendekatan Pajak - 28
 - G.1. Pendekatan Pajak dari Segi Hukum - 28
 - G.2. Pendekatan Pajak dari Segi Ekonomi - 29
 - G.3. Pendekatan Pajak dari Segi Keuangan - 30
 - G.4. Pendekatan Pajak dari Segi Sosiologi - 30
 - G.5. Pendekatan Pajak dari Segi Pembangunan - 31
- H. Hukum Pajak - 31
- I. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata - 33
- J. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana - 33
- K. Sistim Pemungutan Pajak - 33
- L. Penggolongan Pajak - 34
- M. Cara Mengenakan Pajak - 35
- N. Stelsel Pemungutan Pajak - 36
- O. Tarif Pajak - 36
- P. Utang Pajak - 37
- Q. Uang Pembasuh Batin (*Gewetensgeld*) - 38
- R. Prinsip Pengenaan Pajak atas Penghasilan - 38
- S. Penafsiran UU Pajak (*Interpretatie*) - 38
- T. Kendala Pemungutan Pajak - 39
- U. Akibat Pengelakan Pajak - 39
- V. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Di Indonesia - 40

BAGIAN TIGA: IMPLEMENTASI KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN - 42

BAB III ISTILAH-ISTILAH DALAM KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN - 43

Tujuan Instruksional - 43

- A. Dasar Hukum - 43
- B. Istilah Istilah dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan - 43

BAB IV NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN (SPT), DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK- 49

Tujuan Instruksional- 49

- A. Dasar Hukum - 49
- B. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP): SAS - 49
- C. Masa Pajak - 55
- D. Surat Pemberitahuan (SPT) - 55

- E. Pengisian SPT dan Lampirannya - 62
- F. Dalam Hal Khusus Penyampaian SPT di Tempat Lain - 63
- G. Penyampaian/Pengiriman SPT - 63
- H. Sanksi Apabila SPT Tidak Disampaikan - 64
- I. Pembetulan SPT - 65
- J. Pembayaran dan Penyetoran Pajak - 68
- K. Sarana Pembayaran Pajak dan Tempat Pembayaran Pajak - 70
- L. Kelebihan Permbayaran Pajak - 70

BAB V PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK PASAL - 73

Tujuan Instruksional - 73

- A. Dasar Hukum - 73
- B. Kewajiban Membayar Pajak dan Penetapan Pajak - 73
- C. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) - 75
- D. Alpa Tidak Menyampaikan SPT/Menyampaikan SPT, Tidak Benar/Tidak Lengkap/Keterangan Tidak Benar yang Menimbulkan Kerugian Negara Tidak Dikenai Sanksi Pidana Apabila Kealpaan Tersebut Pertama Kali Dilakukan. - 81
- E. Surat Tagihan Pajak (STP) - 81
- F. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) - 82
- G. Pembetulan SKP dan STP - 84
- H. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) - 90
- I. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) - 91
- J. Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar - 92
- K. Wajib Pajak Kriteria Tertentu: SK Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) PPh dan PPN. - 94
- L. Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Pengembalian Pendahuluan Lebih Bayar WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu - 98
- M. Pengembalian PPN untuk Orang Pribadi Bukan Subyek dalam Negeri - 99

BAB VI PENAGIHAN PAJAK- 100

Tujuan Instruksional - 101

- A. Dasar Hukum - 101
- B. Dasar Penagihan Pajak - 101
- C. Bunga Penagihan Pajak - 101
- D. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa - 103
- E. Negara Mempunyai Hak Mendahulu - 106
- F. Daluarsa Penagihan Pajak - 107
- G. Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak - 108
- H. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan - 108

BAB VII KEBERATAN DAN BANDING - 109

Tujuan Instruksional - 109

- A. Dasar Hukum - 109
- B. Keberatan - 109
- C. Keputusan Keberatan - 113
- D. Tata Cara Keberatan - 114
- E. Banding - 115
- F. Imbalan Bunga - 117

BAB VIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN- 121

Tujuan Instruksional - 121

- A. Dasar Hukum - 121
- B. Pembukuan - 121
- C. Pemeriksaan Pajak - 126
- D. Pemeriksaan WP yang Mendaftarkan Sahamnya di Bursa Efek - 130
- E. Penyegehan dalam Rangka Pemeriksaan Pajak - 130
- F. Tata Cara Pemeriksaan Pajak - 131

BAB IX KETENTUAN KHUSUS - 133

Tujuan Instruksional - 133

- A. Dasar Hukum - 133
- B. Wakil Wajib Pajak - 133
- C. Kerahasiaan Wajib Pajak: Setiap Pejabat Dilarang Mengungkapkan Kerahasiaan Wajib Pajak - 135
- D. Keterangan/Bukti/Data/Informasi Perpajakan dari Pihak Ketiga dalam Rangka Menjalankan UU Perpajakan - 138
- E. Data dan Informasi Perpajakan dari Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain - 139
- F. Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan Utang Pajak - 140
- G. Sanksi bagi Pegawai Pajak - 142
- H. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak - 143
- I. Komite Pengawas Perpajakan - 144
- J. Direktorat Jenderal Pajak Dapat Diberi Insentif atas Dasar Pencapaian Kinerja Tertentu -144
- K. Perubahan Besarnya Imbalan Bunga dan Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Denda, dan Kenaikan, Diatur dengan Peraturan Pemerintah - 144
- L. *Sunset Policy*: Pengurangan atau Penghapusan Sanksi - 145

BAB X TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN - 147

Tujuan Instruksional - 147

- A. Dasar Hukum - 147
- B. Tindak Pidana Fiskal - 148
- C. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan: Tindak Pidana Karena Alpa - 148
- D. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan : Tindak Pidana dengan Sengaja - 149
- E. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan: Tindak Pidana dengan Sengaja Menerbitkan atau Menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya/Belum Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak - 151
- F. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Tidak Dapat Dituntut Setelah Lampau Waktu 10 Tahun - 152
- G. Sanksi Bagi Pejabat yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Merahasiakan Kerahasiaan WP - 152
- H. Sanksi Pidana Bagi Bank, Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Pajak, Kantor Administrasi dan Pihak Ketiga yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya - 153
- I. Sanksi bagi Setiap Orang yang dengan Sengaja Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan - 153
- J. Sanksi Pidana bagi Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain yang Tidak Memenuhi Kewajibannya - 154
- K. Sanksi Berlaku Juga Bagi Wakil, Kuasa, Pegawai WP, Pihak Lain yang Menyuruh Melakukan, Turut serta Melakukan, Menganjurkan, Membantu Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan - 154
- L. Pajak yang Diselundupi Tidak Hapus dengan Dijatuhkannya Sanksi Pidana - 155
- M. Grasi terhadap Sanksi Pidana tidak Menghapuskan Perbuatannya - 155
- N. Aspek-Aspek Pidana Dalam Hukum Pajak - 155

BAB XI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN - 155

Tujuan Instruksional - 157

- A. Dasar Hukum - 157
- B. Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan - 157
- C. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan - 158
- D. Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan - 159
- E. Untuk Kepentingan Penerimaan Negara, atas Permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung Dapat Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan - 160

BAB XII KETENTUAN PERALIHANDAN PENUTUP KUP (KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN)- 161

Tujuan Instruksional - 161

- A. Dasar Hukum - 161
- B. Ketentuan Peralihan KUP - 161
- C. Ketentuan Penutup KUP - 162

BAGIAN EMPAT: IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN - 163

BAB XIII SUBYEK PAJAK PENGHASILAN - 165

Tujuan Instruksional - 165

- A. Dasar Hukum - 165
- B. Definisi Pajak Penghasilan - 165
- C. Subyek Pajak - 166
- D. Bentuk Usaha Tetap (BUT) - 167
- E. Subyek Pajak Dalam Negeri dan Subyek Pajak Luar Negeri - 167
- F. Subyek Pajak Dalam Negeri - 168
- G. Subyek Pajak Luar Negeri - 170
- H. Jenis Bentuk Usaha Tetap (BUT) - 171
- I. Tempat Tinggal Orang Pribadi atau Tempat Kedudukan Badan - 172
- J. Kewajiban Pajak Subyektif Orang Pribadi - 173
- K. Kewajiban Pajak Subyektif Badan - 174
- L. Kewajiban Pajak Subyektif Subyek Pajak Luar Negeri Melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) - 174
- M. Kewajiban Pajak Subyektif Subyek Pajak Luar Negeri Tidak dari Menjalankan Usaha atau Melakukan Kegiatan Usaha Melalui BUT - 174
- N. Kewajiban Pajak Subjektif Warisan Yang Belum Terbagi - 175
- O. Kewajiban Pajak Subjektif Orang Pribadi Hanya Meliputi Sebagian Dari Tahun Pajak - 176
- P. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan - 176

BAB XIV OBYEK PAJAK PENGHASILAN - 179

Tujuan Instruksional - 179

- A. Dasar Hukum - 180
- B. Obyek Pajak Penghasilan - 180
- C. Obyek Pajak Penghasilanyang Bersifat Final - 187
- D. Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan - 188
- E. Obyek Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap (BUT) - 195
- F. Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bentuk Usaha Tetap (BUT) - 197
- G. Penentuan Laba Bentuk Usaha Tetap (BUT) - 197
- H. Biaya yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Bagi WP DN dan BUT - 198

- I. Kompensasi Kerugian - 203
- J. Untuk WP Orang Pribadi Diberikan Pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) - 204
- K. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk WP Orang Pribadi - 205
- L. PTKP Berdasarkan Keadaan Awal Tahun - 207
- M. Penyesuaian PTKP Ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan - 208
- N. Pajak Penghasilan Suami, Istri dan Anak Belum Dewasa : Penghasilan Atau Kerugian bagi Wanita Yang Telah Kawin - 208
- O. Suami Istri Dikenakan Pajak Penghasilan Secara Terpisah - 209
- P. Penghasilan Anak yang Belum Dewasa - 211
- Q. Pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan sebagai Biaya - 211
- R. Penyusutan atau Amortisasi: Pengeluaran yang Mempunyai Masa Manfaat Lebih dari 1 Tahun Dibebankan Melalui Penyusutan atau Amortisasi - 215
- S. Harga Perolehan/Harga Penjualan dalam Hal Terjadi Jual Beli Harta - 216
- T. Nilai Perolehan atau Nilai Penjualan dalam Hal Terjadi Tukar-Menukar Harta - 217
- U. Nilai Perolehan atau Pengalihan Harta yang Dialihkan dalam Rangka Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pemecahan, atau Pengambilalihan Usaha- 218
- V. Pengalihan Harta - 219
- W. Pengalihan Harta: Pengganti Saham/Pengganti Penyertaan Modal - 219
- X. Persediaan dan Pemakaian Persediaan untuk Penghitungan Harga Pokok - 220
- Y. Penyusutan Metode Garis Lurus (*straight-line method*) - 221
- Z. Penyusutan Metode Saldo Menurun (*declining balance method*) - 221
- AA. Saat Dimulai Penyusutan - 223
- BB. Saat Dimulainya Penyusutan dengan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak - 224
- CC. Penyusutan bagi WP yang Melakukan Penilaian Kembali Aktiva - 225
- DD. Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud - 225
- EE. Penyusutan atas Harta Berwujud Bidang Usaha Tertentu - 225
- FF. Pengalihan atau Penerimaan Harta Pasal 4(1) d atau Penerimaan Harta Karena Sebab Lainnya - 225
- GG. Hasil Penggantian Asuransi yang Akan Diterima Jumlahnya Baru Dapat Diketahui dengan Pasti di Masa Kemudian - 226
- HH. Pengalihan Harta yang Memenuhi Syarat Pasal 4 ayat (3) Huruf a dan Huruf b UU PPh - 226

- II. Amortisasi - 227
- JJ. Saat Dimulainya Amortisasi - 228
- KK. Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi - 228
- LL. Pengeluaran untuk Biaya Pendirian dan Biaya Perluasan Modal - 229
- MM. Amortisasi Bidang Penambangan Minyak dan Gas Bumi - 229
- NN. Amortisasi HPH, HP Sumber/Hasil Alam Lainnya - 229
- OO. Amortisasi Pengeluaran Sebelum Operasi Komersial - 230
- PP. Amortisasi Pengalihan Harta tak Berwujud atau Hak-Hak - 231
- QQ. Nilai Sisa Buku Apabila Terjadi Pengalihan Harta - 231
- RR. Pasal 12 dan Pasal 13 UU PPh Dihapus - 232
- SS. Norma Penghitungan Penghasilan Neto - 232
- TT. WP Orang Pribadi yang Boleh Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto - 233
- UU. Wajib Menyelenggarakan Pencatatan - 233
- VV. Dianggap Memilih Menyelenggarakan Pembukuan - 234
- WW. Wajib Pajak Tidak Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan Penghasilannya Dihitung Berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto - 234
- XX. Besarnya Peredaran Bruto Dapat Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan - 235
- YY. Norma Penghitungan Khusus Wajib Pajak Tertentu - 235

BAB XV CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN - 237

Tujuan Instruksional - 237

- A. Dasar Hukum - 237
- B. Penghasilan Kena Pajak (PKP) - 238
- C. Penghasilan Kena Pajak Bagi WP yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto - 239
- D. Penghasilan Kena Pajak bagi WP Luar Negeri Bentuk Usaha Tetap (BUT) - 240
- E. Penghasilan Kena Pajak Bagi WP Orang Pribadi yang Hanya Meliputi Sebagian dari Tahun Pajak - 241
- F. Tarif Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi - 242
- G. Tarif Pajak Penghasilan WP Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) - 243
- H. Penghasilan Kena Pajak Dibulatkan ke Bawah dalam Ribuan Rupiah Penuh - 244
- I. Pajak Penghasilan Terutang dalam Bagian Tahun Pajak - 244
- J. Tarif Tersediri untuk Pajak Penghasilan yang Bersifat Final - 245
- K. Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan - 245
- L. Penetapan Saat Diperolehnya Dividen - 246

- M. Menentukan Kembali Penghasilan dan Pengurangan Serta Menentukan Utang Sebagai Modal - 247
- N. Menentukan Harga Transaksi Antar Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa - 248
- O. *Special Purpose Company* - 249
- P. Penjualan Atau Pengalihan Saham Perusahaan - 249
- Q. Penghasilan WP Orang Pribadi Dalam Negeri Dari Pemberi Kerja yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan Perusahaan Lain - 250
- R. Hubungan Istimewa - 250
- S. Penilaian Kembali Aktiva Tetap - 252
- T. Selisih Penilaian Kembali Aktiva - 252
- U. Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan - 253
- V. Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan Dilakukan Setiap Bulan atau Masa Lain - 253
- W. Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan Merupakan Angsuran Pajak yang Boleh Dikreditkan (Kredit Pajak) - 254

BAB XVI PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN MELALUI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 - 255

Tujuan Instruksional - 255

- A. Dasar Hukum - 255
- B. Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 - 255
- C. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 - 255
- D. Tidak Termasuk Sebagai Pemberi Kerja yang Wajib Melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 - 258
- E. Penghasilan Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Dipotong PPh Pasal 21 - 258
- F. Penghasilan Pegawai Harian, Mingguan, Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Dipotong PPh Pasal 21 - 259
- G. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 - 259
- H. WP yang Tidak Memiliki NPWP Dikenakan Tarif lebih Tinggi 20% - 259
- I. Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 - 260
 - I.1.=Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap -260
 - 1.= Dengan Gaji Bulanan - 260
 - 2.= Dengan Gaji Mingguan Dan Gaji Harian - 266
 - 3.= Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Uang Rapel - 270
 - 4.= Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Berupa: Jasa - Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya Atau Tahun Baru, Bonus, Premi, Dan Penghasilan Sejenis

Lainnya Yang Sifatnya Tidak Tetap Dan Pada Umumnya Diberikan Sekali Dalam Setahun - 271

- 5.= Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Yang Dipindah tugaskan Dalam Tahun Berjalan - 274
- 6.= Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Yang Berhenti Bekerja Atau Mulai Bekerja Dalam Tahun Berjalan - 281
- 7.= Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Sebagian Atau Seluruhnya Diperoleh Dalam Mata Uang Asing - 288
- 8.= PPh Pasal 21 Seluruh Atau Sebagian Ditanggung Oleh Pemberi Kerja - 289
- 9.= Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Yang Menerima Tunjangan Pajak - 290
- 10.= Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Diberikan Oleh Wajib Pajak Yang Pengenaan Pajak Penghasilannya Bersifat Final Atau Berdasarkan Norma Penghitungan Khusus (*Deemed Profit*) - 291
- 11.= Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Yang Baru Memiliki NPWP Pada Tahun Berjalan - 292
- 12.= Penghitungan PPh Pasal 21 Yang Harus Dipotong Pada Masa Pajak Terakhir, yaitu:
 - a. Bulan Desember untuk Pegawai Tetap yang Bekerja sampai dengan akhir tahun kalender;
 - b. Bulan Terakhir Memperoleh Gaji atau Penghasilan Tetap dan Teratur karena yang Bersangkutan Berhenti Bekerja - 296
- 1.2 = Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Uang Pensiun Yang Dibayarkan Secara Berkala (Bulanan) - 300
 - 1.= Penghitungan PPh Pasal 21 Pada Tahun Pertama Dibayarkannya Uang Pensiun Secara Bulanan - 303
 - 2.= Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Uang Pensiun Secara Bulanan Pada Tahun Kedua dan Seterusnya. - 303
- 1.3.= Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Harian, Tenaga Harian Lepas, Penerima Upah Satuan, dan Penerima Upah Borongan - 304

- 1.= Dengan Upah Harian - 304
- 2.= Dengan Upah Satuan - 306
- 3.= Dengan Upah Borongan - 306
- 4.= Upah Harian/Satuan/Borongan/Honorarium Yang Diterima Tenaga Harian Lepas Tapi Dibayarkan Secara Bulanan - 307
- I.4.=Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi Yang Diterima Mantan Pegawai, Honorarium Komisaris Yang Bukan Sebagai Pegawai Tetap Dan Penarikan Dana Pensiun Oleh Peserta Program Pensiun Yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai - 307
 - 1.= Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan kepada mantan pegawai - 308
 - 2.= Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap. - 308
 - 3.= Contoh penghitungan PPh Pasal 21 penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. - 309
- I.5.=Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Bukan Pegawai - 309
 - 1.= Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Bukan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Yang Bersifat Berkesinambungan - 309
 - 2.= Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Bukan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Yang Tidak Bersifat Berkesinambungan. - 314
 - 3.= Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Bukan Pegawai, Sehubungan Dengan Pemberian Jasa Yang Dalam Pemberian Jasanya Mempekerjakan Orang Lain Sebagai Pegawainya Dan/Atau Melakukan Penyerahan Material/Bahan - 314
- I.6.=Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Peserta Kegiatan - 316
- I.7.=Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dengan Status Wajib Pajak Luar Negeri Yang Memperoleh Gaji Sebagian Atau Seluruhnya Dalam Mata Uang Asing - 316

BAB XVII PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 - 317

Tujuan Instruksional - 317

- A. Dasar Hukum - 317
- B. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 22 - 317
- C. Subyek Pajak Penghasilan Pasal 22 - 317
- D. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 - 318
- E. Dasar Pemungutan, Kriteria, Sifat, dan Besarnya Pungutan Diatur Peraturan Menteri Keuangan - 319
- F. WP Yang Tidak Memiliki NPWP Dikenakan Tarif Lebih Tinggi 100 % - 319

BAB XVIII PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN MELALUI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 - 321

Tujuan Instruksional - 321

- A. Dasar Hukum - 321
- B. Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 - 321
- C. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 - 322
- D. Subyek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 - 322
- E. Tarif, Dasar Pemotongan dan Obyek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 - 322
- F. WP Yang Tidak Memiliki NPWP, Besarnya Tarif PPh Pasal 23 Lebih Tinggi 100% - 323
- G. Ketentuan Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, dan Jasa Lain Diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. - 323
- H. Orang Pribadi sebagai WP Dalam Negeri Ditunjuk oleh Dirjen Pajak Untuk Memotong PPh Pasal 23 - 323
- I. Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 - 323

BAB XIX PAJAK PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI: PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 - 325

Tujuan Instruksional - 325

- A. Dasar Hukum - 325
- B. Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 - 325
- C. Pengkreditan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 yang Dibayar di Luar Negeri - 326
- D. Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 Tidak Boleh Melebihi Penghitungan Pajak yang Terutang Berdasarkan UU PPh. - 327
- E. Penentuan Sumber Penghasilan untuk Menghitung Batas PPh Pasal 24 yang boleh Dikreditkan - 327
- F. Penentuan Sumber Penghasilan Lain - 328
- G. Pengurangan atau Pengembalian Pajak Atas Penghasilan yang Dibayar di Luar Negeri - 329

- H. Ketentuan Pelaksanaan Kredit Pajak Penghasilan Pasal 24 Diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan - 329

BAB XX PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN MELALUI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 - 331

Tujuan Instruksional - 331

- A. Dasar Hukum - 331
- B. Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 - 331
- C. Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Tahun Pajak Berjalan - 331
- D. Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 untuk Bulan Sebelum Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh - 332
- E. Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Apabila dalam Tahun Pajak Berjalan Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) - 333
- F. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Hal Tertentu - 334
- G. Angsuran Penghasilan Pasal 25 bagi WP Tertentu - 336
- H. Fiskal Luar Negeri - 337

BAB XXI PEMBAYARAN ATAU PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA WAJIB PAJAK LUAR NEGERI DARI INDONESIA: PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 - 339

Tujuan Instruksional - 339

- A. Dasar Hukum - 339
- B. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 26 - 339
- C. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26 - 340
- D. Subyek Pajak Penghasilan Pasal 26 - 340
- E. Obyek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 - 340
- F. Negara Domisili dari Wajib Pajak Luar Negeri - 342
- G. Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan Harta di Indonesia dan Premi Asuransi - 343
- H. Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham - 343
- I. Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap (BUT) - 344
- J. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang Bersifat Final dan Tidak Bersifat Final - 345

BAB XXII PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PADA AKHIR TAHUN - 347

Tujuan Instruksional- 347

- A. Dasar Hukum - 347
- B. Pajak Penghasilan yang Terutang Dikurangi dengan Kredit Pajak - 347
- C. Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Denda, dan Kenaikan serta Sanksi Pidana Berupa Denda Tidak Boleh Dikreditkan - 348

- D. Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan pada Akhir Tahun Dikembalikan - 349
- E. Kekurangan PPh pada Akhir Tahun Harus Dilunasi Sebelum SPT Tahunan PPh Disampaikan. - 350

BAB XXIII FASILITAS PERPAJAKAN, PEMBAGIAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN, P3B, DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI - 351

Tujuan Instruksional - 351

- A. Dasar Hukum - 351
- B. Fasilitas Perpajakan - 351
- C. Pembagian Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pusat dan Daerah - 353
- D. Perpajakan bagi Bidang Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Bidang Usaha Panas Bumi, Bidang Usaha Pertambangan Umum Termasuk Batubara, dan Bidang Usaha Berbasis Syariah - 353
- E. Fasilitas berupa Pengurangan Tarif sebesar 50% (Lima Puluh Persen) - 353
- F. Tata Cara Pengenaan Pajak dan Sanksi - 354
- G. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak (P3B) - 355
- H. Pajak Penghasilan atas Bunga atau Diskonto Obligasi Negara yang Diperdagangkan di Negara Lain. - 355

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP PAJAK PENGHASILAN- 357

Tujuan Instruksional - 357

- A. Dasar Hukum - 357
- B. WP yang Tahun Bukunya Berakhir pada Tanggal 30 Juni 1984 Serta yang Berakhir antara Tanggal 30 Juni 1984 dan Tanggal 31 Desember 1984 - 358
- C. Fasilitas Perpajakan yang Telah Diberikan Sampai dengan Tanggal 31 Desember 1983 - 358
- D. Penghasilan Kena Pajak Bidang Penambangan Minyak dan Gas Bumi Serta dalam Bidang Penambangan Lainnya Sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak bagi Hasil - 359
- E. Wajib Pajak yang Tahun Bukunya Berakhir Setelah Tanggal 30 Juni 1995 - 360
- F. WP yang Memperoleh Fasilitas Perpajakan dan Telah Mendapat Keputusan Tentang Saat Mulai Berproduksi Sebelum Tanggal 1 Januari 1995 - 360

- G. Fasilitas Perpajakan yang Telah Diberikan, Berakhir pada Tanggal 31 Desember 1994 - 361
- H. WP Yang Menjalankan Usaha di Bidang Pertambangan Berdasarkan Kontrak atau Perjanjian Pengusahaan Pertambangan yang Masih Berlaku. - 361
- I. Peraturan Pelaksanaan di Bidang Pajak Penghasilan yang Masih Berlaku - 362
- J. Ketentuan Penutup Pajak Penghasilan - 362

BAGIAN LIMA: IMPLEMENTASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH - 363

BAB XXV IMPLEMENTASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM) - 365

Tujuan Instruksional - 365

- A. Dasar Hukum - 366
- B. Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - 366
- C. Istilah-Istilah Dalam PPN - 366
- D. Yang Termasuk dan Tidak Termasuk dalam Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) - 369
- E. Hubungan Istimewa - 372
- F. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) - 374
- G. Kewajiban Melaporkan Usaha dan Kewajiban Memungut, Menyeteror dan Melaporkan Pajak yang Terutang - 374
- H. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - 376
- I. Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai - 379
- J. Obyek Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) - 384
- K. Barang Kena Pajak yang Dikembalikan Dapat Dikurangkan Dari Pajak Pertambahan Nilai - 385
- L. Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2000 Dihapus. - 387
- M. Tarif Pajak Pertambahan Nilai - 387
- N. Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) - 388
- O. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - 389
- P. Pajak Masukan Dikreditkan dengan Pajak Keluaran - 390
- Q. Cara Menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) - 401
- R. Saat Terutangnya Pajak - 403
- S. Tempat Terutangnya Pajak - 404
- T. Faktur Pajak: Pengusaha Kena Pajak Wajib Membuat Faktur Pajak - 407
- U. Orang Pribadi Atau Badan yang Tidak Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Dilarang Membuat Faktur Pajak - 411
- V. Pasal 15 UU No. 11 Tahun 1994 Dihapus. - 412

- W. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai - 412
- X. Pasal 16 UU No. 11 Tahun 1994 Dihapus. - 413
- Y. Pemungut PPN: Pajak yang Terutang atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Dipungut, Disetor, dan Dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. - 413
- Z. Pajak Terutang Tidak Dipungut sebagian atau Seluruhnya atau Dibebaskan dari Pengenaan Pajak, baik untuk Sementara Waktu Maupun Selamanya - 414
- AA. Pajak Pertambahan Nilai Dikenakan atas Kegiatan Membangun Sendiri - 417
- BB. Pajak Pertambahan Nilai Dikenakan atas Penyerahan Barang Kena Pajak Berupa Aktiva yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan Oleh Pengusaha Kena Pajak. - 418
- CC. PPN Dan PPN BM yang Sudah Dibayar Atas Pembelian Barang Kena Pajak yang Dibawa ke Luar Daerah Pabean oleh Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri Dapat Diminta Kembali. - 418
- DD. Pembeli Barang Kena Pajak Atau Penerima Jasa Kena Pajak Bertanggung Jawab Secara Renteng Atas Pembayaran Pajak - 420
- EE. Ketentuan Lain-Lain - 420
- FF. Ketentuan Peralihan PPN - 421
- GG. Ketentuan Penutup PPN - 422

BAGIAN ENAM: IMPLEMENTASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) - 423

BAB XXVI IMPLEMENTASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) - 425

Tujuan Instruksional - 425

- A. Dasar Hukum - 426
- B. Istilah-Istilah dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - 425
- C. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - 427
- D. Objek Pajak yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - 428
- E. Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) - 431
- F. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan - 431
- G. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan - 433
- H. Dasar Pengenaan Pajak (DPP): Nilai Jual Objek Pajak. (NJOP) - 433
- I. Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan - 434
- J. Tahun Pajak, Saat, dan Tempat Yang Menentukan Pajak Terhutang - 435
- K. Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan Surat Ketetapan Pajak - 436

- L. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak - 437
- M. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan - 439
- N. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan - 441
- O. Surat Paksa - 441
- P. Pelimpahan Kewenangan Penagihan PBB - 441
- Q. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan - 442
- R. Jangka Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas Keberatan PBB - 443
- S. Pasal 17 UU No. 12 Tahun 1994 Dihapus - 444
- T. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan - 444
- U. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan - 444
- V. Pengurangan Denda Administrasi Karena Hal-Hal Tertentu - 445
- W. Kewajiban Pejabat Yang Dalam Jabatannya Atau Tugas Pekerjaannya Berkaitan Langsung dengan Objek Pajak - 445
- X. Sanksi bagi Pejabat yang Tidak Memenuhi Kewajibannya - 446
- Y. Hal-Hal yang Tidak Diatur Secara Khusus dalam UU PBB, Berlaku Ketentuan dalam UU KUP - 447
- Z. Ketentuan Pidana Karena Alpha - 447
- AA. Ketentuan Pidana Karena Dengan Sengaja - 447
- BB. Tindak Pidana Tidak Dapat Dituntut Setelah Lampau 10 Tahun Sejak Berakhirnya Tahun Pajak yang Bersangkutan. - 449
- CC. Pasal 27 UU No. 12 Tahun 1994 Dihapus - 449
- DD. Ketentuan Peralihan PBB - 449
- EE. Ketentuan Penutup PBB - 450

BAGIAN TUJUH: IMPLEMENTASI BEA METERAI - 451

BAB XXVII IMPLEMENTASI BEA METERAI - 453

Tujuan Instruksional - 453

- A. Dasar Hukum - 453
- B. Istilah-Istilah dalam Bea Meterai - 453
- C. Obyek, Tarif, dan yang Terutang Bea Meterai - 454
- D. Tidak Dikenakan Bea Meterai - 458
- E. Saat Terhutang Bea Meterai - 459
- F. Pihak yang Terutang Bea Meterai - 459
- G. Benda Meterai, Penggunaan, dan Cara Pelunasannya - 460
- H. Denda Administrasi Sebesar 200% (Dua Ratus Persen) - 461
- I. Dokumen yang Dibuat di Luar Negeri - 461
- J. Pemeteraian Kemudian - 462
- K. Ketentuan Khusus bagi Pejabat: Pejabat Pemerintah, Hakim Panitera, Jurusita, Notaris, dan Pejabat Umum Lainnya - 462
- L. Daluwarsa Setelah Lampau Waktu Lima Tahun - 463
- M. Ketentuan Pidana di bidang Bea Meterai - 463
- N. Ketentuan Peralihan Bea Meterai - 464

- O. Ketentuan Penutup Bea Meterai - 464

BAGIAN DELAPAN: IMPLEMENTASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH - 465

BAB XXVIII ISTILAH ISTILAH DALAM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH - 467

Tujuan Instruksional - 467

- A. Dasar Hukum - 467
B. Istilah Istilah dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - 467

BAB XXIX PAJAK DAERAH - 475

Tujuan Instruksional - 475

- A. Dasar Hukum - 475
B. Jenis Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota - 475
C. Pajak Kendaraan Bermotor - 476
D. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - 480
E. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - 483
F. Pajak Air Permukaan - 485
G. Pajak Rokok - 487
H. Pajak Hotel - 490
I. Pajak Restoran - 492
J. Pajak Hiburan - 493
K. Pajak Reklame - 494
L. Pajak Penerangan Jalan - 496
M. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - 498
N. Pajak Parkir - 500
O. Pajak Air Tanah - 401
P. Pajak Sarang Burung Walet - 502
Q. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - 503
R. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - 508

BAB XXX BAGI HASIL, PENETAPAN, MUATAN PERDA DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - 515

Tujuan Instruksional - 515

- A. Dasar Hukum - 515
B. Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi - 515
C. Penetapan dan Muatan yang Diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah - 516
D. Pemungutan Pajak Daerah: Tata Cara Pemungutan - 517
E. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) - 518
F. Ketentuan Jenis Pajak yang Dapat Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Diatur dengan Peraturan Pemerintah - 520

- G. Tata Cara Penerbitan SKPD, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT Diatur dengan Peraturan Kepala Daerah - 521
- H. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) - 521
- I. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah - 521
- J. Surat Paksa - 522
- K. Keberatan - 522
- L. Kepala Daerah dalam Waktu 12 Bulan, Harus Memberi Keputusan Atas Keberatan yang Diajukan. - 522
- M. Banding - 523
- N. Imbalan Bunga Sebesar 2% Sebulan untuk Paling Lama 24 Bulan - 523
- O. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif - 524

BAB XXXI RETRIBUSI DAERAH - 527

Tujuan Instruksional - 527

- A. Dasar Hukum - 528
- B. Retribusi Daerah: Objek dan Golongan Retribusi Daerah - 528
- C. Retribusi Jasa Umum - 529
- D. Jenis Retribusi Jasa Umum - 529
- E. Retribusi Jasa Umum: Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan - 529
- F. Retribusi Jasa Umum: Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan- 530
- G. Retribusi Jasa Umum: Jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - 530
- H. Retribusi Jasa Umum: Jenis Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - 531
- I. Retribusi Jasa Umum: Jenis Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - 531
- J. Retribusi Jasa Umum : Jenis Retribusi Pelayanan Pasar - 531
- K. Retribusi Jasa Umum: Jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - 532
- L. Retribusi Jasa Umum: Jenis Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - 532
- M. Retribusi Jasa Umum: Jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - 532
- N. Retribusi Jasa Umum: Jenis Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - 532
- O. Retribusi Jasa Umum: Jenis Retribusi Pengolahan Limbah Cair - 533
- P. Retribusi Jasa Umum: Jenis Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - 533
- Q. Retribusi Jasa Umum : Jenis Retribusi Pelayanan Pendidikan- 533
- R. Retribusi Jasa Umum: Jenis Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - 534
- S. Subjek Retribusi Jasa Umum dan Wajib Retribusi Jasa Umum - 534

- T. Retribusi Jasa Usaha: Objek Retribusi Jasa Usaha - 534
- U. Jenis Retribusi Jasa Usaha - 535
- V. Retribusi Jasa Usaha: Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - 535
- W. Retribusi Jasa Usaha: Jenis Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - 536
- X. Retribusi Jasa Usaha: Jenis Retribusi Tempat Pelelangan - 536
- Y. Retribusi Jasa Usaha: Jenis Retribusi Terminal - 536
- Z. Retribusi Jasa Usaha: Jenis Retribusi Tempat Khusus Parkir - 537
- AA. Retribusi Jasa Usaha: Jenis Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - 537
- BB. Retribusi Jasa Usaha: Jenis Objek Retribusi Rumah Potong Hewan - 537
- CC. Retribusi Jasa Usaha: Jenis Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - 538
- DD. Retribusi Jasa Usaha: Jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - 538
- EE. Retribusi Jasa Usaha: Jenis Retribusi Penyeberangan di Air - 538
- FF. Retribusi Jasa Usaha: Jenis Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - 539
- GG. Subjek Retribusi Jasa Usaha dan Wajib Retribusi Jasa Usaha - 539
- HH. Retribusi Perizinan Tertentu : Objek Retribusi Perizinan Tertentu - 539
- II. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu - 539
- JJ. Retribusi Perizinan Tertentu: Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - 540
- KK. Retribusi Perizinan Tertentu: Jenis Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - 540
- LL. Retribusi Perizinan Tertentu : Jenis Retribusi Izin Gangguan - 540
- MM. Retribusi Perizinan Tertentu: Jenis Retribusi Izin Trayek - 539
- NN. Retribusi Perizinan Tertentu: Jenis Retribusi Izin Usaha Perikanan - 541
- OO. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu - 541
- PP. Teknis Pemberian Perizinan Tertentu - 541
- QQ. Jenis, Rincian Objek, dan Kriteria Retribusi - 542
- RR. Jenis Retribusi Selain yang Ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 UU PDRD - 542
- SS. Tata Cara Penghitungan Retribusi - 543
- TT. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi - 544
- UU. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha Didasarkan Pada Tujuan untuk Memperoleh Keuntungan yang Layak. - 544
- VV. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Didasarkan Pada Tujuan untuk Menutup sebagian atau Seluruh Biaya Penyelenggaraan Pemberian Izin yang Bersangkutan - 544

- WW. Peninjauan Tarif Retribusi - 545
XX. Penetapan dan Muatan yang Diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi - 545

BAB XXXII PENGAWASAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI SERTA SANKSI - 547

Tujuan Instruksional - 547

- A. Dasar Hukum - 547
- B. Pengawasan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi - 547
- C. Pembatalan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi - 549
- D. Sanksi Penundaan atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana bagi Hasil atau Restitusi - 550

BABXXXIII PEMUNGUTAN, LEBIH BAYAR, PENAGIHAN, PEMBUKUAN. PEMERIKSAAN DAN INSENTIF - 551

Tujuan Instruksional - 551

- A. Dasar Hukum - 551
- B. Pemungutan Retribusi: Tata Cara Pemungutan - 551
- C. Pemanfaatan Penerimaan Masing-Masing Jenis Retribusi Diutamakan untuk Mendanai Kegiatan yang Berkaitan Langsung dengan Penyelenggaraan Pelayanan yang Bersangkutan - 552
- D. Keberatan Retribusi - 552
- E. Kepala Daerah Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Harus Memberi Keputusan atas Keberatan yang Diajukan dengan Menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Retribusi - 552
- F. Imbalan Bunga Sebesar 2% Sebulan Paling Lama 12 Bulan - 553
- G. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi - 553
- H. Kedaluwarsa Penagihan - 554
- I. Hak Penagihan Retribusi Kedaluwarsa Setelah Melampaui 3 Tahun - 555
- J. Penghapusan Piutang Pajak - 555
- K. Pembukuan atau Pencatatan - 555
- L. Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - 556
- M. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - 556

BAB XXXIV KETENTUAN KHUSUS, PENYIDIKAN, PIDANA, PERALIHAN DAN PENUTUP PDRD - 557

Tujuan Instruksional - 557

- A. Dasar Hukum - 557
- B. Ketentuan Khusus - 557
- C. Penyidikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - 558
- D. Ketentuan Pidana - 560

- E. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah Tidak Dituntut Setelah Melampaui 5 Tahun - 560
- F. Wajib Retribusi yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Diancam Pidana Kurungan Paling Lama 3 Bulan atau Pidana Denda Paling Banyak 3 Kali Jumlah Retribusi Terutang yang Tidak atau Kurang Dibayar - 560
- G. Sanksi Bagi Pejabat atau Tenaga Ahli yang Ditunjuk oleh Kepala Daerah yang Karena Kealpaannya Tidak Memenuhi Kewajiban Merahasiakan Hal yang Dimaksud Pasal 172 (1) dan (2) UU PDRD - 560
- H. Denda Merupakan Penerimaan Negara - 561
- I. Ketentuan Peralihan PDRD - 561
- J. Ketentuan Penutup PDRD - 562
- K. Pajak Rokok Mulai Berlaku pada Tanggal 1 Januari 2014 - 563
- L. Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah - 563
- M. UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku - 563

BAGIAN SEMBILAN: PENGANTAR PERPAJAKAN INTERNASIONAL - 565

BAB XXXV PENGANTAR PERPAJAKAN INTERNASIONAL - 367

Tujuan Instruksional - 567

- A. Definisi Hukum Pajak Internasional - 567
- B. Yuridiksi Pemajakan - 568
- C. Sumber Hukum Pajak Internasional Indonesia - 568
- D. Prinsip Prinsip dan Azas Azas Hukum Pajak Internasional - 569
- E. Yuridiksi Domisili Orang Pribadi - 570
- F. Yuridiksi Domisili Badan - 570
- G. Yuridiksi Sumber - 571
- H. Pajak Ganda - 571
- I. Sebab-Sebab Terjadinya Pajak Ganda Internasional - 572
- J. Unsur-Unsur Pajak Ganda Internasional - 573
- K. Tipe Pajak Berganda Internasional (PBI) - 574
- L. Cara-Cara Penghindaran Pajak Ganda - 574
- M. Kedudukan Hukum Antar Negara - 575
- N. *Primary Taxing Rights* dan *Residual Tax Claim* - 576

DAFTAR PUSTAKA - 575

TENTANG PENYUSUN - 579

KEARIFAN LOKAL - 580

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Pendekatan Perpajakan - 3
Gambar 2 : Pilar-Pilar Perpajakan - 7
Gambar 3 : Fungsi Pajak - 10
Gambar 4 : Tempat Hukum Pajak dalam Hukum Umum - 25

DAFTAR ISTILAH PENTING

BBNKB	= Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BKP	= Barang Kena Pajak
BM	= Bea Materai
BPHTB	= Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
BUT	= Bentuk Usaha Tetap
Dirjen Pajak	= Direktur Jenderal Pajak
DJP	= Direktorat Jenderal Pajak
DPP	= Dasar Pengenaan Pajak
HGB	= Hak Guna Bangunan
JKP	= Jasa Kena Pajak
KPP	= Kantor Pelayanan Pajak
KUP	= Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
LN	= Luar Negeri
NJOP	= Nilai Jual Obyek Pajak
NJKP	= Nilai Jual Kena Pajak
NJOPTKP	= Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak
NPOP	= Nilai Perolehan Obyek Pajak
NPOPTKP	= Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak
NPOPKP	= Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak
NPWP	= Nomor Pokok Wajib Pajak
Perumnas	= Perum Pembangunan Perumahan Nasional
PNS	= Pegawai Negeri Sipil
PPh	= Pajak Penghasilan
PPN	= Pajak Pertambahan Nilai
PPn BM	= Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
PBB	= Pajak Bumi dan Bangunan
PDRD	= Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PKP	= Pengusaha Kena Pajak
PTKP	= Penghasilan Tidak Kena Pajak
PKP	= Penghasilan Kena Pajak
P3B	= Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
PPSP	= Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
SE	= Surat Edaran
SKBKB	= Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar

SKBKBT	= Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan
SKBLB	= Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar
SKBN	= Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nihil
SKPPKP	= Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
SKP	= Surat Ketetapan Pajak
SKPD	= Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	= Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPDKBT	= Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
SKPKBT	= Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKPKB	= Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	= Surat ketetapan Pajak Lebih Bayar
SKPDN	= Surat Ketetapan Pajak Derah Nihil
SKPDLB	= Surat Ketetapan Pajak Derah Lebih Bayar
SKPN	= Surat Ketetapan Pajak Nihil
SKRD	= Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SKRDLB	= Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar
SKT	= Surat Keterangan Terdaftar
SPPPKP	= Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
SPT	= Surat Pemberitahuan
SSP	= SuratSetoran Pajak
SPPT	= Surat Pemberitahuan PajakTerhutang
STPD	= Surat Tagihan Pajak Daerah
SPOP	= Surat Pemberitahuan Obyek Pajak
SPTPD	= Surat pemberitahuan Pajak Daerah
SSPD	= Surat Setoran Pajak Daerah
STP	= Surat Tagihan Pajak
STRD	= Surat Tagihan Retribusi Daerah
UU	= Undang Undang
UUD 1945	= Undang Undang Dasar 1945
WP	= Wajib Pajak



**BAGIAN SATU:
INDIVIDU,
MASYARAKAT, NEGARA,
DAN PERPAJAKAN**

BAB

I

INDIVIDU, MASYARAKAT, NEGARA, DAN PERPAJAKAN

Tujuan Instruksional

Setelah membaca Bab I ini pembaca diharapkan akan mengetahui dan mengerti serta dapat menjelaskan tentang Individu, Masyarakat, Negara dan Perpajakan, yang terdiri dari: (a) Hak dan Kewajiban Individu, Masyarakat, Negara dan Perpajakan; (b) Asas dan Dasar Perpajakan; (c) Undang-Undang Perpajakan dan (d) Sistematika Penyusunan Buku.

A. Hak dan Kewajiban Individu, Masyarakat, Negara dan Perpajakan

Individu dan masyarakat (Rochmat Semitro, 1990: 1; 1992:1) tidak terlepas sama sekali dari hidup dan kepentingan negara. Masyarakat terdiri dari individu. Orang hidup bermasyarakat; perlu diketahui juga hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu, dan sebaliknya hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat. Menurut organ theory dari Otto von Gierke, individu tidak mungkin ada/tidak mungkin hidup tanpa ada masyarakat, sehingga individu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam keadaan hidup seorang diri, ia tidak akan butuh sesuatu yang kita namakan hukum. Artinya, hukum itu baru dibutuhkan dalam suatu pergaulan hidup manusia. Benar apa yang dilukiskan oleh Prof. Soediman tersebut di atas, sebab Hukum Pajak seperti yang dikenal masyarakat dewasa ini, tidak dijumpai dalam ketiadaan pergaulan seperti Robinson Crusoe yang hidup seorang diri di atas pulau. Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam masyarakat. Selain itu di dalam masyarakat manusia yang pasti adalah kematian dan pajak, ujar filosof Benyamin Franklin. Umat manusia terdiri dari berjuta-juta individu. Menurut Aristoteles: *Zon Politikon* yang diartikan sebagai makhluk sosial dan pergaulan hidup manusia dalam suatu organisasi. Organisasi terkecil adalah keluarga, tertinggi adalah: Negara. (Chidir Ali, 1993: 1-2). Organisasi

keluarga dan negara sama-sama membutuhkan uang/dana untuk kelangsungan hidupnya masing masing. Keluarga uang/dananya berasal dari penghasilan keluarga. Negara, uang/dana- nya berasal dari pajak, bea cukai, sumber daya alam, hasil perusahaan negara dan hasil negara lainnya. Pajak yang dipungut oleh negara adalah berasal dari Wajib Pajak individu/orang pribadi dan Wajib Pajak Badan, yang hasilnya digunakan untuk keperluan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana dalam tulisannya yang berjudul "Perdagangan dan Ekonomi Nasional" yang dimuat di Majalah *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Agustus 1956, Barlin Halim mengutip pernyataan Romesh Dutt yang menyatakan bahwa: "Pajak yang ditarik oleh raja dapat dimisalkan sebagai embun diatas tanah yang dihisap matahari, lalu dikembalikan sebagai hujan yang menyuburkan. (Chidir Ali, 1993 : 1). Salah satu kewajiban asasi manusia terhadap masyarakat tempat ia hidup ialah membayar pajak. Membayar pajak itu tidak saja berarti kewajiban ikut serta memikul beban negara (pengeluaran negara), tetapi juga merupakan hak untuk ikut serta memikul sebagian dari beban negara, sesuai dengan kemampuannya (Rochmat Soemitro, 1991: 87). Jadi individu, masyarakat, negara dan pajak adalah kesatuan gejala sosial yang terwujud dalam pergaulan hidup manusia . Manusia sejak dalam kandungan ibunya, kemudian lahir, tumbuh dewasa, beraktifitas mulai dari bangun tidur, mandi, berpakaian, sekolah, bekerja, beraktifitas, makan minum, pulang ke rumah, istirahat nonton TV, tidur, bangun lagi, menjadi tua dan akhirnya meninggal dunia, tidak akan lepas dari perpajakan dalam arti akan selalu ada hubungannya, ada kaitannya dengan perpajakan. Inilah gejala sosial dalam masyarakat. Inilah hubungan timbal balik hak dan kewajiban individu, masyarakat, negara dan perpajakan.

B. Asas dan Dasar Perpajakan

Untuk mengerti dan memahami peraturan perundang-undangan pajak dengan baik diperlukan terlebih dahulu penguasaan asas-asas dan dasar-dasar pajak. Pajak diatur dengan undang undang.Oleh karena itu pajak harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan mantap. Untuk mengerti pajak dengan baik, diperlukan juga sekedar pengetahuan tentang hukum, ekonomi, politik, sosiologi, falsafah, dan sebagainya (Rochmat Soemitro, 1990:1) Dalam beberapa literatur diketahui ada beberapa pendekatan perpajakan yaitu: pendekatan perpajakan dari segi hukum, pendekatan perpajakan dari segi hukum, pendekatan perpajakan dari segi ekonomi., pendekatan perpajakan dari segi keuangan, pendekatan perpajakan dari segi akuntansi, pendekatan perpajakan

dari segi sosiologi, pendekatan dari segi pembangunan, pendekatan perpajakan dari segi administrasi, pendekatan perpajakan dari segi teknik informasi, pendekatan perpajakan dari segi kewenangan, dan beberapa pendekatan lainnya, sehingga untuk mengerti dan memahami perpajakan, sejalan dengan pernyataan Rochmat Soemitro tersebut di atas, diperlukan pengetahuan tentang hukum, ekonomi, akuntansi, keuangan, sosiologi, pembangunan, teknologi informasi, administrasi, politik dan pengetahuan lainnya. Salah satu pengetahuan yang mendasar antara lain pengetahuan tentang falsafah pada umumnya dan falsafah perpajakan pada khususnya. Di setiap negara di dunia, undang-undang perpajakannya disusun berdasarkan falsafah negara yang bersangkutan. Mengenai falsafah perpajakan ini Rochmat Soemitro menyatakan bahwa: Perpajakan mempunyai dasar falsafah (1990: 3): Setiap negara mempunyai falsafah pajak yang sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Di Indonesia dasar falsafah pajak adalah Pancasila, dan sila silanya dijabarkan dalam undang-undang pajak. Bagaimanakah sila-sila Falsafah Pancasila dijabarkan dalam undang-undang perpajakan di Indonesia? Untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebutlah buku ini disusun. Tentunya jawaban atas pertanyaan tersebut belum tentu secara lengkap dan utuh bisa dibahas dalam buku yang sederhana yang ini.

Gambar 1
Pendekatan Perpajakan
(Oyok Abuyamin Bin H Abas Z, 2005: 2)

